



P U T U S A N

Nomor 63/PDT/2018/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

JUNUS BADOA, Alamat Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat

Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENRY E. ULAAN, SH.** Advocat/ Pengacara NIA. 95.10308, Bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 September 2017 dibawah No. 86/SK/2017;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

TERGUGAT ;

LAWAN

1. **HORD HARINDA**, umur 67 Tahun, Pekerjaan Tani;
2. **DJELITA HARINDA**, umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdiri untuk kepentingan kami berdua sekaligus guna dan untuk kepentingan hukum dari Ibu Kandung dan Keponakan masing-masing bernama:

hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.63/PDT/2018/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIT ADAMENG** (Ibu kandung)
2. **HORTENSIUS TALARE**
3. **MARCE TALARE**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, TERBANDING II** semula

PENGUGAT I dan PENGUGAT II ;

Dan :

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional di

Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara
di Manado, Cq. Badan Pertanahan Kabupaten
Kepulauan Sangihe di Tahuna

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

semula TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat yang
berkaitan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal
14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tahuna bertempat sidang di Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud
pada tanggal 20 Agustus 2017 dibawah register Nomor :
142/Pdt.G/2017/PN.Thn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum ayah penggugat bernama **Kostan Harinda** telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan mempunyai ahliwaris / anak-anaknya masing-masing bernama : 1. Rit Adameng (isteri), 2. Hort Harinda (anak pertama / penggugat I), 3. Magritje Harinda (almarhum) mempunyai anak-anaknya bernama : 1. Hortensius Talare, 2. Marce Talare (sebagai pemberi kuasa) ; 3. Djelita Harinda (anak ke 3, Penggugat II);
2. Bahwa almarhum selain meninggalkan anak-anaknya tersebut diatas juga telah mempunyai / memiliki dan meninggalkan 1 (satu) buah tanak kebun

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat bernama : Bowong Banua atau sering disebut tanah Malebur yang didalamnya terdapat tanaman pohon kepala 15 (lima belas pohon) produktif dan setelah gunung berapi awu meletus tahun 1966 tanah kebun tersebut tertimbun lava batuan dan terjadilah lokasi galian C ; Yang batas-batasnya yaitu :

Utara berbatasan dengan Keluarga Agus Moho;

Timur berbatasan dengan Keluarga Pilipus Malaihang;

Selatan berbatasan dengan Agustinus Makatipude;

Barat berbatasan dengan sungai kering;

yang masuk wilayah Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam gugatan ini disebut Tanah Sengketa;

3. Bahwa tanah kebun sengketa tersebut didapati oleh ayah penggugat karena hasil pemberian Hibah dari Piter Tamusa + Maria Lolaroh (suami isteri) dimana keduanya hidup dan tinggal di Kelurahan Pananekeng dan mereka tidak mempunyai keturunan (mandul);
4. Bahwa pemberian hibah dari kedua suami isteri tersebut sejak gunung berapi awu belum meletus tegasnya sebelum tahun 1966 dan saat itu ketika adanya pemberian hibah, maka tanah sengketa tersebut langsung dikuasai, dimiliki serta hasilnya digarap oleh ayah penggugat bahkanpun didalam tanah sengketa oleh ayah penggugat dibuatkan berupa rumah kecil (rumah kebun) karena pada saat-saat tertentu ayah penggugat sering menginap atau bermalam didalam tanah kebun sengketa sambil menjaga tanah kebun tersebut hingga sampai gunung berapi awu meletus tahun 1966 ayah kami tetapi menguasai dan mengerjakan tanah sengketa secara terus menerus ; Sementara pihak tergugat sama sekali tidak pernah menguasainya;

Hal. 3 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika sekitar tahun 1990 an, saat itu ayah penggugat sudah terlalu sibuk dengan kegiatan untuk membuat rumah tinggal di Kelurahan Pananekeng dan tidak selalu pergi ke tanah sengketa namun tetap dalam penguasaan ayah penggugat tiba-tiba kami sangat terkejut setelah mengetahui bahwasanya tanah sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Junus Badoa (tergugat) yang diterbitkan oleh turut tergugat sekitar bulan September 2015;
6. Bahwa sudah tentu penguasaan dan dengan dibuatkannya sertifikat oleh turut tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan tindakan, dan perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh turut tergugat yang bekerja sama dengan tergugat tanpa memperdulikan hak hukum dari penggugat, hal mana adalah merupakan tindakan melawan hukum dan hak dari penggugat;
7. Bahwa alasan sebagaimana terurai diatas sangat sulit untuk dibantah oleh tergugat ; Oleh karena itu mohon agar supaya tanah sengketa dapat dikembalikan kepada penggugat dan ahliwaris lainnya dengan tanpa syarat;

Berdasarkan pada semua alasan-alasan hukum terurai diatas memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan ahliwaris lainnya yang sah dari Kostan Harinda berhak untuk mewarisi tanah sengketa;
3. Menyatakan sertifikat terbitan bulan September 2015 atas nama pemegang hak Junus Badoa tidak sah serta tidak mengikat secara hukum;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa dengan sempurna tanpa syarat kepada penggugat I, II dan ahliwaris lainnya dari Kostan Harinda untuk dikuasai, dimiliki dan dipakai secara bebas dan leluasa;
5. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;
7. Memohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Mengenai Formalitas Gugatan

Bahwa surat gugatan Penggugat (Hord Harinda dan Djelita Harinda) tertanggal Tahuna, 14 Agustus 2017 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dengan pertimbangan hukum :

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Error in Persona), karena Tergugat tidak menguasai tanah sengketa dengan batas-batas seperti diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;
- Bahwa tanah kebun Sengketa kabur/tidak jelas batas-batasnya;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Objek Sengketa berupa tanah kebun ditempat bernama : Bowong Banua, Wilayah Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas : Utara : Keluarga Agus Moho. Timur : Keluarga Pilipus Malaikang. Selatan : Agustinus Makatipude. Barat : Sungai Kering;

Hal. 5 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang tanah kebun yang menjadi milik dari dan dikuasai oleh Tergugat di tempat tersebut diatas, bersertifikat hak milik nomor : 409/Kelurahan Pananekang tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor : 00002/2015 tanggal 17 September 2015 seluas 4.265 m2 batas-batasnya adalah : Utara : L. Moho, Timur : M. Mahino dan Keluarga Makatipude. Selatan: G.H. Bolantimuhe. Barat : P. Tamusa;

II. Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat uraikan pada bagian Mengenai Formalitas Gugatan diatas ditarik pula menjadi bagian jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menyatakan tidak benar dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Terkecuali, terhadap hal-hal yang secara nyata tidak dibantah kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 Tergugat kesampingkan karena Tergugat tidak mengetahui apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya angka 1 tersebut;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan bahwa tanah kebun yang saat ini menjadi milik dari dan dikuasai oleh Tergugat (Junus Badoa) bersertifikat hak milik nomor : 409/Kelurahan Pananekang tertanggal Tahuna, 30 oktober 2015, Surat Ukur tanggal 17 September 2015 nomor : 00002/2015 luas 4.265 m2, terletak ditempat bernama : Bowong Banua Wilayah Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, batas-batasnya :

Utara : L. Moho; Timur : M.Mahin, Keluarga Makatipude. Selatan : G.H.Bolantimuhe. Barat : P. Tamusa;

In casu bertentangan/tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya angka 2;

Hal. 6 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3,4 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan bahwa benar Piter Tamusu dan Maria Lolaroh (suami-isteri) hidup dan tinggal di Kelurahan Pananekeng dan mereka tidak mempunyai keturunan (mandul). Namun kedua orang tersebut sepengetahuan Tergugat yang berbatas dengan tanah kebun milik keduanya tidak pernah memberi hibah tanah sengketa kepada orangtua Penggugat tapi pernah memberi hibah tanah sengketa kepada anak angkatnya bernama Hendrik Wangka. Jadi tidak benar jikalau orangtua Penggugat pernah menguasai tanah sengketa. Sepengetahuan Tergugat tanah sengketa sejak sebelum Gunung Awu meletus bahkan sesudah Gunung Awu meletus tahun 1965 tetap dikuasai oleh Piter Tamusu (almarhum) dan Maria Lolaroh (almarhumah) dan selanjutnya hingga saat ini dikuasai oleh Keluarga Hendrik Wangka;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat angka 4,5,6 tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi :

I. Mengenai Formalitas Gugatan

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvaankelijk veerklaard).

II. Mengenai Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara in casu.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik di Persidangan yang

Hal. 7 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil Gugatannya kemudian Para Tergugat juga mengajukan Duplik di persidangan yang menyatakan pada pokoknya berketetapan pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Januari 2018 dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Thn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Rit Adameng adalah isteri Konstan Harinda dan mempunyai anak Penggugat I Hord Harinda dan Penggugat II Djelita Harinda dan ahliwaris lainnya anak dari Margharitje Harinda (alm) yaitu Hortensius Talare dan Marce Talare adalah ahli waris yang sah dari Kostan Harinda berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa yaitu Bowong Banua atau sering disebut tanah Malebur yang didalamnya terdapat tanaman pohon kelapa 15 (lima belas pohon) produktif dan setelah gunung berapi awu meletus tahun 1966 tanah kebun tersebut tertimbun lava batuan dan terjadilah lokasi galian C Yang batas-batasnya yaitu :

- Utara berbatasan dengan Keluarga Agus Moho;
- Timur berbatasan dengan Keluarga Pilipus Malaihang;
- Selatan berbatasan dengan Agustinus Makatipude;
- Barat berbatasan dengan sungai kering;

yang masuk wilayah Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor : 409/Kelurahan Pananekang tanggal 30 Oktober 2015 Surat Ukur Nomor : 00002/2015 atas tanah

Hal. 8 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara dengan Pemegang atas nama Junus Badoa tidak sah serta tidak mengikat secara hukum;

4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa dengan sempurna tanpa syarat kepada Rit Adameng adalah isteri Konstan Harinda dan mempunyai anak Penggugat I Hord Harinda dan Penggugat II Djelita Harinda dan ahliwaris lainnya anak dari Margharitje Harinda (alm) yaitu Hortensius Talare dan Marce Talare ahli waris dari Kostan Harinda untuk dikuasai, dimiliki dan dipakai secara bebas dan leluasa;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan Selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 11 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 142/Pdt.G/2017/PN.Thn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II pada tanggal 6 Pebruari 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 6 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 142/Pdt.G/2017/PN.Thn. oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna ;

Hal. 9 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 1 Maret 2018, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat I,II pada tanggal 6 Maret 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Maret 2018;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I,II pada tanggal 9 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 12 Maret 2018, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Pebruari 2018 , Terbanding semula Penggugat I,II dan Turut terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 6 Pebruari 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna selama 14 (empat belas hari) kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan undang-undang Tergugat/Pembanding pada tanggal Januari 2018 telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna, tanggal 4 Januari 2018, Nomor : 142/Pdt.G/2017/PN.Thn. (Vide, Akta Pernyataan Permohonan Banding terlampir dalam berkas perkara). Olehkarena itu cukup beralasan hukum permohonan banding tersebut diterima.
- II. Bahwa Tergugat/Pembanding masih bertetap pada dalil-dalil jawaban serta duplik dan dengan tegas menyatakan tidak benar serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Terkecuali, terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.
- III. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 4 Januari 2018, Nomor : 142/Pdt.G/2017/PN.Thn., yang dimohon pemeriksaan banding ini berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum Rit Adameng adalah isteri Koston Harinda dan mempunyai anak Penggugat I Hord Harinda dan Penggugat II Djelita Harinda dan ahliwaris lainnya anak dari Margharitje Harinda (alm) yaitu Hortensius Talare dan Marce Talare adalah ahliwaris yang sah dari Koston Harinda berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa yaitu Bowong Banua atau sering disebut tanah Malebur yang didalamnya terdapat tanaman pohon kelapa 15 (lima belas pohon) produktif dan setelah gunung berapi

Hal. 11 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awu meletus tahun 1966 tanah kebun tersebut tertimbun lava batuan dan terjadilah lokasi galian C yang batas-batasnya yaitu :

- Utara berbatasan dengan Keluarga Agus Moho;
- Timur berbatasan dengan Keluarga Pilipus Malaihang;
- Selatan berbatasan dengan Agustinus Makatipude;
- Barat berbatasan dengan sungai kering;

Yang masuk wilayah Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor : 409/Kelurahan Pananekeng tanggal 30 Oktober 2015 Surat Ukur Nomor : 00002/2015 atas tanah Objek Perkara dengan Pemegang atas nama Junus Badoa tidak sah serta tidak mengikat secara hukum.
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan /mengembalikan tanah sengketa dengan sempurna tanpa syarat kepada Rit Adameng adalah isteri Koston Harinda dan mempunyai anak Penggugat I Hord Harinda dan Penggugat II Djelita Harinda dan ahliwaris lainnya anak dari Margharitje Harinda (alm) yaitu Hortensius Talare dan Marce Talare ahliwaris dari Koston Harinda untuk dikuasai, dimiliki dan dipakai secara bebas dan leluasa.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertahluk atas putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Hal. 12 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan pertimbangan hukum seperti terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut halaman 15 sampai dengan halaman 24.

IV. Bahwa adapun alasan sehingga Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding perkara in casu dapatlah diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding sungguh merasa keberatan dan dirugikan dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara in casu di tingkat pertama. Sepertinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara in casu cukup serius untuk berusaha menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding walaupun hanya sebagian; sehingga menurut Tergugat/Pembanding majelis hakim tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah tidak cermat mengkaji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu melalui gugatan Penggugat/Terbanding yang dipertegas dalam repliknya maupun jawaban Tergugat/Pembanding yang dipertegas dalam dupliknya. Kemudian, majelis hakim tersebut sudah tidak cermat mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik surat maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; bahkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanah Objek Perkara dibuat sedemikian rupa agar majelis hakim dapat menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. Patut dipertanyakan ada apa dibalik keseriusan dan keaktifan majelis hakim tersebut; sebab biasanya dalam perkara perdata yang

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif bukannya majelis hakim melainkan para pihak yang berperkara tapi dalam perkara a quo yang benar-benar aktif adalah majelis hakim.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam keputusannya yang dimohon banding ini telah merubah dan melengkapi selengkap-lengkapnyanya petitum gugatan Penggugat/Terbanding sehingga petitum gugatan Penggugat/Terbanding sudah tidak sesuai lagi dengan gugatan yang sebenarnya; sedang pada saat persidangan pembacaan gugatan, majelis hakim sendiri telah menanyakan kepada Penggugat/Terbanding apakah terhadap gugatannya tersebut Penggugat/Terbanding ada perubahan ? lalu dijawab oleh Penggugat/Terbanding, tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatan. Mohon hal tersebut berkenan dapat di kaji dan di pertimbangkan di tingkat banding; sebab tindakan dan upaya majelis hakim merubah dan menyempurnakan petitum gugatan Para Penggugat di dalam keputusannya tersebut sudah tidak benar dan sudah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain petitum gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo sama dengan dibuat oleh majelis hakim dan diadili sendiri oleh majelis hakim yang sama, lagi pula sudah tidak sama dan bertentangan dengan petitum gugatan Para Penggugat yang sebenarnya. Bahwa dengan telah di temukannya fakta bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak lengkap dan tidak sempurna setelah di bacakannya gugatan dipersidangan, maka seharusnya majelis hakim mengambil sikap dan menjatuhkan putusan sela dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan

Hal. 14 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima; dan bukannya merubah dan menyempurnakan gugatan Penggugat/Terbanding di dalam putusan agar dapat menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian sedang kenyataannya mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

3. Bahwa dalam keputusannya yang di mohon banding ini majelis hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pokok perkara “**MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN** “ (vide, petitum angka 1) dan “**MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA** “ (vide, petitum angka 7). Kenyataannya setelah petitum gugatan Penggugat/Terbanding di sempurnakan oleh majelis hakim tersebut, keputusannya bukan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian tapi mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Patut dipertanyakan jika petitum putusan majelis hakim tersebut menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang mana yang di maksud dalam putusan tersebut ? mohon hal tersebut berkenan dapat di kaji dan dipertimbangkan di tingkat banding karena putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tahuna tersebut sudah salah.

4. Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (Objek Perkara) tanggal 24 Nopember 2017 sebagaimana gambar terlampir dalam berita acara persidangan tidak benar dan sangat merugikan Tergugat/Pembanding.

Hal. 15 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gambar yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah gambar tanah Objek Perkara sesuai penunjukan dari Para Penggugat/Terbanding sedang gambar tanah Objek Perkara yang masuk dalam tanah milik Tergugat/Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor ; 409/Kelurahan Pananekeng tanggal 30 Oktober 2015 Surat Ukur Nomor :00002/2015 sama sekali tidak di nampakan/diperjelas dalam gambar berita acara persidangan. Kemudian, **Tergugat/Pembanding pada saat acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara sama sekali tidak diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menunjukan batas-batas tanah milik Tergugat/Pembanding bersertifikat hak milik tersebut yang nota bene di dalamnya terdapat sebagian tanah Objek Perkara a quo.** Hal tersebut sengaja dilakukan oleh majelis hakim oleh karena majelis hakim tersebut sangat-sangat berusaha membantu memenangkan gugatan Para Penggugat. Seharusnya agar mendapatkan kejelasan dan kepastian mana tanah Objek Perkara yang sebenarnya telah masuk dalam bagian tanah milik Tergugat/Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Pananekeng, maka majelis hakim dapat memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menunjukan batas-batas tanah milik Tergugat/Pembanding yang bersertifikat hak milik tersebut lalu kemudian dituangkan bersama-sama dengan tanah Objek Perkara penunjukan Para Penggugat/Terbanding dalam gambar hasil Pemeriksaan Setempat (PS) seperti terurai dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara tanggal 24 Nopember 2017. Sehingga dengan demikian akan nampak

Hal. 16 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gambar hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut mana tanah Objek Perkara berdasarkan penunjukan Para Penggugat/Terbanding dan mana pula tanah Objek Perkara yang masuk menjadi bagian dari tanah milik Tergugat/Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor ; 409/Kelurahan Pananekeng. Oleh karena itu majelis hakim dapat menilai dan dapat mempertimbangkannya secara benar, adil dan bijaksana dalam keputusannya tersebut. Sebab, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara di temukan fakta bahwa tanah Objek Perkara yang di tunjuk oleh Para Penggugat/Terbanding termasuk sebagian dari tanah milik Tergugat/Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Pananekeng. Sehingga dengan demikian batas-batas tanah Objek Perkara seperti diuraikan Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menjadi tidak jelas/kabur. Oleh karena itu seharusnya majelis hakim tersebut dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima dan bukannya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian tapi kenyataannya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya. Mohon kiranya hal tersebut berkenan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan di tingkat banding.

5. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pokok perkara petitum angka 3 “ Menyatakan Sertifikat hak Milik Nomor ; 409/Kelurahan Pananekeng tanggal 30 Oktober 2015 Surat Ukur Nomor ; 00002/2015 atas tanah Objek Perkara

Hal. 17 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemegang hak atas nama Junus Badoa tidak sah dan tidak mengikat “; adalah keputusan yang tidak berdasarkan hukum dan harus di batalkan. Sebab, dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara sama sekali tidak terungkap fakta apakah tanah Objek Perkara masuk atau tidak masuk sebagai bagian tanah milik Junus Badoa (Tergugat / Pemanding) Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Pananekeng. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara tanah milik Tergugat/Pemanding tersebut tidak diukur; lagipula Tergugat/Pemanding sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menunjukan batas-batas tanah milik Tergugat/Pemanding Sertifikat Hak Milik Nomor : 409/Kelurahan Pananekeng tersebut.

6. Bahwa dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara ada kalimat yang menyatakan “
PENUNJUKAN BATAS OLEH PENGGUGAT YANG TIDAK DIBANTAH OLEH TERGUGAT KARENA PENUNJUKAN OBJEK SENGKETA OLEH PENGGUGAT MASUK DALAM SERTIFIKAT TERGUGAT “; Perlu Tergugat/Pemanding kemukakan melalui memori banding ini bahwa pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) Objek Perkara, majelis hakim sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Tergugat/Pemanding untuk membantah penunjukan Penggugat/Terbanding dengan alasan keamanan, karena menurut majelis hakim Pemeriksaan Setempat dilakukan hanya untuk melihat apa ada tanah Objek Perkara atau tidak. Mohon

Hal. 18 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut berkenan dapat di kaji dan dipertimbangkan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. bahwa alasan Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima, karena setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Thn , hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ;

Ad.2. bahwa alasan Pembanding semula Tergugat pada poin ke-2 juga tidak dapat diterima, oleh karena setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, apa yang termuat dalam amar putusan tersebut bukanlah merubah makna dari amar putusan, atau membuat amar menjadi lain dari yang semestinya, dan hakim tingkat pertama hanya menguraikan makna dari petitum gugatan dan uraian makna tersebut termuat dalam uraian posita gugatan;

Ad.3. bahwa alasan Pembanding poin ke-3 ini juga tidak diterima, karena setelah Pengadilan Tinggi mencermati petitum gugatan Terbanding semula Penggugat ternyata ada petitum gugatan yang tidak dikabulkan oleh hakim tingkat pertama;

Ad.4. bahwa alasan Pembanding poin ke-4 ini juga tidak diterima, karena setelah mencermati putusan perkara a quo khususnya halaman 16-17 serta Berita Acara Persidangan tanggal 24 November 2017, disebutkan bahwa kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan batas-batas kepemilikannya dan adanya perbedaan penunjukan batas-batas antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 19 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. bahwa alasan Pembanding poin ke-5 juga tidak dapat diterima, karena tentang hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam uraian putusan pada halaman 22 dan halaman 23;

Ad.6. bahwa alasan Pembanding pada poin ke-6 pada pokoknya adalah sama dengan alasan Pembanding pada poin yang ke-4 yang telah dipertimbangkan tersebut pada poin ke-4 dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut alasan-alasan keberatan pembanding dalam memori banding tersebut dinyatakan secara materil tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan secara rinci dalam surat kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Banding menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.142/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 4 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Januari 2018 Nomor : 142/Pdt.G/2017/PN.Thn., memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum maka Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, akan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal. 20 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Thn. tanggal 4 Januari 2018 yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 142/PDT.G/2017/PN.Thn, tanggal 4 Januari 2018 tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu , Tanggal 30 Mei 2018 oleh Kami **CHARLES SIMAMORA,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **EDUARD MANALIP,SH.MH.** dan **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 April 2018 Nomor 63/Pdt/2018/PT.MND, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MIEN J.MANGINDAAN SH.,** Panitera Pengganti pada

Hal. 21 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDUARD MANALIP,SH.MH.

CHARLES SIMAMORA,SH.MH.

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MIEN J.MANGINDAAN,SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN,SH
NIP 19571023 198103 1004

Hal. 22 dari 22 hal.Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No.63/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)